

**TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA DI
WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA¹**

Oleh : Bryant Nicholas Joshua Kotambunan²

Ivonne Sheriman³

Fernado J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana prekursor narkotika di wilayah negara Republik Indonesia dan bagaimana ketentuan pidana terhadap pelaku di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum prekursor narkotika diperlukan agar tujuan pengaturannya dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika, mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika dan mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika. Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan prekursor narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana kebutuhan tahunan disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional. Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkotika di wilayah negara Republik Indonesia yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Ketentuan pidana meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101035

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Tindak Pidana, Prekursor, Narkotika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁵

Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*value*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.⁶

Hukum yang baik mengondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran martabatnya karena ia menyadari dan memahami apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk menaati hukum demi pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial dengan orang lain.⁷

Tujuan pengaturan prekursor narkotika untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika dan mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika serta mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan prekursor narkotika. Apabila terjadi tindak pidana prekursor narkotika di wilayah negara Republik Indonesia, maka ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana prekursor narkotika di wilayah negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah ketentuan pidana terhadap pelaku di wilayah negara Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data

sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁸ Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Prekursor Narkotika

Pada tahun 2009, nilai perdagangan obat-obatan ilegal secara global diperkirakan mencapai US\$ 1,3 triliun dan jumlahnya terus meningkat. Jika dikonversi menjadi sekitar 13 ribu triliun rupiah. Realisasi belanja negara kita untuk tahun 2012 saja hanya sekitar 1/9 dari jumlah tersebut, yaitu sebesar Rp1.491 triliun, maka, jaringan yang terlibat dalam bisnis ini tak segan-segan melakukan pembunuhan, penyuapan, pencucian uang, dan rentetan kejahatan lainnya guna mengamankan keuntungan yang nilainya tinggi dan untuk menyiasati distribusi, berbagai peralatan transportasi canggih mulai dari kapal selam hingga pesawat jet disiapkan agar pengiriman narkotika tidak perlu melalui pemeriksaan di bandara atau pelabuhan.¹⁰

Didukung omzet tahunan yang begitu besar, dengan jaringan lokal dan internasionalnya, "perang terhadap narkotika" yang dicanangkan empat dekade lalu hingga saat ini belum dapat dimenangkan. Malahan meningkatnya anggaran perang (dan pemberantasan), berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah korban yang terjerat pidana narkotika dari tahun ke tahun. Laporan narkotika dunia pun menunjukkan angka konsumen obat-obatan ilegal terus naik dari tahun ke tahun, dari 208

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁹ Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

¹⁰ Patri Handoyo & Ingrid Irawati Atmosukarto. *40 Tahun "Perang Melawan Narkotika": Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017: 9 -26. hlm. 14.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 10.

⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm. 199.

juta orang pada 2006 menjadi 247 juta orang pada 2014.¹¹

Meningkatnya jumlah konsumen narkoba semakin memperbesar kemungkinan mereka terjerat pidana narkoba. Dengan demikian, semakin banyak orang yang harus merasakan dinginnya tembok penjara, kehilangan kesempatan akan pekerjaan dan pendidikan, atau sulitnya mengakses layanan kesehatan karena dipenjarakan. Diagram berikut menunjukkan kenaikan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkoba di Indonesia.¹²

Narkoba termasuk dalam zat serta obat-obatan yang digunakan dalam penanganan medis. Layaknya obat jenis apapun, penggunaannya perlu diperhatikan. Penggunaan yang tidak sesuai ketentuan dan pengawasan sektor kesehatan (dokter, perawat, petugas kesehatan, dsb) akan menimbulkan berbagai kerugian, baik secara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Dampak yang terjadi tergantung dari zat dan efek farmakologis, kandungan, cara konsumsi, lingkungan pemanfaatan, serta kemudahan pembuatannya (peracikan). Hal ini berlaku baik untuk obat dan narkoba legal maupun ilegal, secara langsung maupun tidak.¹³

Kerugian secara fisik, psikologis, maupun sosial dapat dialami langsung oleh konsumen narkoba seperti kematian akibat overdosis.¹² Sementara, kerugian tidak langsung bagi masyarakat terjadi melalui dua mekanisme: pertama, tidak berfungsinya individu-individu anggota masyarakat karena konsumsi narkoba yang membahayakan. Contoh kerugian ini adalah pejalan kaki yang ditabrak pengendara mabuk atau atasan yang menderita kerugian karena pegawainya mabuk saat bekerja.¹⁴

Kedua, kerugian terjadi akibat pelarangan narkoba sehingga konsumen menjadi terperangkap di dalam jejaring terlarang dan upaya aparat keamanan yang terus berusaha memberantas, termasuk dengan menggunakan senjata. Contohnya adalah beban negara yang meningkat untuk fasilitas, makan, pegawai di

lembaga-lembaga pemasyarakatan karena semakin banyak terpidana kasus narkoba. Contoh lainnya, terjadinya pencurian yang dilakukan oleh pengguna narkoba untuk membeli narkoba yang harganya tidak terkendali karena hanya bisa didapatkan di pasar gelap.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mengatur mengenai Prekursor Narkoba. Tujuan Pengaturan. Pasal 48 Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkoba;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkoba; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkoba.

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkoba. Pasal 49 ayat:

- (1) Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.
- (2) Penggolongan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Rencana Kebutuhan Tahunan. Pasal 50 ayat:

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkoba untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkoba secara nasional.

¹¹ *Ibid.* hlm. 14.

¹² *Ibid.* hlm. 14.

¹³ Patri Handoyo & Ingrid Irawati Atmosukarto. *Op.Cit.* hlm. 11-12.

¹⁴ *Ibid.* hlm 12 (Lihat UNODC, "Overdose deaths contribute to between roughly a third and a half of all drug-related deaths, which are attributable in most cases to opioids", dalam World Drug Report 2016, UNODC, 2016.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 12 (Lihat Hukum Online, Berbagai Kiat Menhukham Mengatasi Membludaknya Kapasitas LP, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17198/berbagai-kiat-menhukham-mengatasi-membludaknya-kapasitas-lp->

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Pengadaan. Pasal 51 ayat:

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 145. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 111 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 114 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Narkotika ilegal, didukung pasar gelapnya yang menjanjikan keuntungan besar terus beredar di tengah masyarakat. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak jelas kapan akan membuat rakyat sejahtera, komoditas ini dilirik untuk menjadi sumber penghasilan. Bisnis narkotika menarik minat sejumlah anggota masyarakat untuk turut terjun ke dalamnya. Terbukti, walaupun terdapat ancaman hukuman pidana yang berat, bahkan hingga hukuman mati, puluhan ribu warga negara

¹⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.111.

Indonesia menjadi tersangka, tahanan, dan narapidana kasus narkoba setiap tahunnya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 117 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 121 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

¹⁷ Patri Handoyo & Ingrid Irawati Atmosukarto. *Op.Cit.* hlm. 15.

pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 123 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126 ayat:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan

Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 127 ayat:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 128 ayat (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Adanya pengaturan hukum terhadap prekursor narkotika, merupakan upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika serta untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika. Pemberlakuan ketentuan pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia apabila perbuatan pidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127

ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum prekursor narkotika diperlukan agar tujuan pengaturannya dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika, mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika dan mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika. Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan prekursor narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana kebutuhan tahunan disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional. Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana prekursor narkotika di wilayah negara Republik Indonesia yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Ketentuan pidana meliputi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Pelaksanaan pengaturan hukum prekursor narkotika perlu memperhatikan dengan cermat dan teliti

mengenai rencana kebutuhan tahunan yang disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan prekursor narkotika secara nasional. Untuk pengadaan prekursor narkotika yang dilakukan melalui produksi dan impor dan hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan penegakan hukum pidana dapat terlaksana bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Handoyo Patri & Ingrid Irawati Atmosukarto. 40 Tahun "Perang Melawan Narkotika": *Pengelolaan Narkotika oleh Negara, Perang Bukan Solusi*. Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017: 9-26.
- Hety Ratna Novitasari, Firganefi dan Dona Raisa Monica. *Criminological Analysis Towards The Repetition Of The Crime Of Narcotics Abuse By Child*. (Email: hetyratna@ymail.com). Diakses 3/21/2020 8:13 Wita.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Editor): Otje Salman dan Eddy Damian, Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- M. Dikdik. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Maksum Hadi Putra. *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive) Criminal Sanctions on Recidivist Children*. Jurnal IUS| Vol IV | Nomor 2 | Agustus 2016 |hlm. 50-67.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Meliala Adrianus. *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan. Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Peradilan Indonesia. Teropong. Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017: 1-8. ISSN 2460-2043.
- Meliala Adrianus. *Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan. Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika Di Indonesia*. Jurnal Peradilan Indonesia. Teropong. Vol. 5, Agustus 2016-Januari 2017: 1-8. ISSN 2460-2043.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Sudanto Anton. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*.ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- S. Siswanto H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.